



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

NOMOR: PER. 20 /KA/VIII/2014

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia agar dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menata organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Nomor 133 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);

2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5388);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/M/2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER.18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER.10/KA/IV/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2849/M.PAN-RB/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.**

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Sekretaris Utama dalam hal administrasi dan melalui Deputi dalam hal teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pemberian kemudahan dalam pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan dan perlindungan TKI yang ada di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan TKI;
- d. pelaksanaan pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- e. pengelolaan data dan informasi penempatan dan perlindungan TKI;
- f. pelaksanaan pemberdayaan TKI, harmonisasi kualitas dan pembekalan akhir pemberangkatan TKI;
- g. pemantauan penyediaan Calon TKI serta penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan;
- h. pelaksanaan pendaftaran dan seleksi Calon TKI melalui penempatan oleh Pemerintah;
- i. pemantauan penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon TKI;
- j. pemantauan pelaksanaan kerja sama luar negeri dan promosi;

- k. pelaksanaan mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah TKI;
- l. pelaksanaan fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan dan perlindungan TKI secara terpadu;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis; dan
- o. pelaksanaan pemberdayaan TKI purna, pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas :

- a. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 5

- (1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI, terdiri atas :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program;
 - c. Seksi Penyiapan Penempatan;
 - d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BP3TKI, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program mempunyai tugas melakukan pemasyarakatan program, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan dan perlindungan TKI, pengelolaan data dan informasi, pemantauan penyediaan Calon TKI, pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi penempatan dan perlindungan TKI.
- (3) Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi Calon TKI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan dan perlindungan TKI secara terpadu, pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), pembekalan akhir pemberangkatan TKI, harmonisasi kualitas TKI dan pemantauan penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon TKI.
- (4) Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah TKI, pemberdayaan TKI purna, pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

Bagian Kedua

Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 7

- (1) Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI, terdiri atas :
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Petugas Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program;
 - c. Petugas Penyiapan Penempatan;
 - d. Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi LP3TKI, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Petugas Kelembagaan dan Pemasarakatan Program mempunyai tugas melakukan pemasarakatan program, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan dan perlindungan TKI, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi penempatan dan perlindungan TKI.
- (3) Petugas Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi Calon TKI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan dan perlindungan TKI secara terpadu, pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), pembekalan akhir pemberangkatan TKI, harmonisasi kualitas TKI dan pemantauan penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon TKI.
- (4) Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah TKI, pemberdayaan TKI purna, pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

BAB III

POS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi tertentu dibentuk Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI.
- (2) P4TKI merupakan unit noneselon di lingkungan BP3TKI.
- (3) P4TKI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3TKI.
- (4) P4TKI dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 10

P4TKI mempunyai tugas melakukan pelayanan untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, P4TKI menyelenggarakan fungsi :

- a. pendataan dan informasi pemberangkatan dan kepulangan TKI;
- b. pelaksanaan fasilitasi pelayanan keberangkatan dan kepulangan TKI;
- c. pelaksanaan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri;
- d. penanganan awal bagi TKI yang mengalami masalah;
- e. penyelesaian masalah pemberangkatan dan pemulangan TKI;
- f. melakukan ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 12

(1) P4TKI terdiri atas :

- a. Petugas Tata usaha;
- b. Petugas Pendataan dan Informasi;
- c. Petugas Perlindungan.

(2) Struktur Organisasi P4TKI, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

Pasal 13

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatatausahaan dan rumah tangga.
- (2) Petugas Pendataan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pendataan, memberikan informasi keberangkatan dan kepulangan TKI, fasilitasi pelayanan pemberangkatan dan pemulangan TKI serta penerbitan KTKLN.
- (3) Petugas Perlindungan mempunyai tugas melakukan penanganan awal bagi TKI yang mengalami masalah, dan penyelesaian masalah pemberangkatan dan pemulangan TKI.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Pada masing-masing BP3TKI dan LP3TKI dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan BP3TKI dan LP3TKI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BNP2TKI maupun dengan instansi terkait.

Pasal 16

Setiap pimpinan BP3TKI dan LP3TKI bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengorganisasikan bawahan masing-masing, serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan BP3TKI dan LP3TKI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan BP3TKI dan LP3TKI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada pimpinan di atasnya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

- (1) Para Kepala Seksi, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator P4TKI wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala BP3TKI yang membawahnya.
- (2) Para Kepala Urusan Tata Usaha dan para Petugas pada LP3TKI wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala LP3TKI yang membawahnya.
- (3) Para Petugas pada P4TKI wajib menyampaikan laporan kepada Koordinator P4TKI.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Kepala BP3TKI merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala LP3TKI merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BP3TKI merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Urusan pada LP3TKI merupakan jabatan struktural eselon V.a.
- (5) Koordinator P4TKI merupakan jabatan noneselon.

Pasal 21

- (1) Kepala BP3TKI dan Kepala LP3TKI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNP2TKI.
- (2) Koordinator P4TKI diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Utama atas usul Kepala BP3TKI.

BAB VII LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 22

Lokasi dan wilayah kerja BP3TKI, LP3TKI dan P4TKI sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.47/KA/XII/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Balai dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.35/KA/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.05/KA/III/2013, sepanjang yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BP3TKI dan LP3TKI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2014

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
PENAGALAH KERJA INDONESIA



LAMPIRAN I : Peraturan Kepala Badan Nasional
 Penempatan dan Perlindungan
 Tenaga Kerja Indonesia
 Nomor : PER. 20 /KA/VIII/2014
 Tanggal : 4 Agustus 2014

STRUKTUR ORGANISASI BP3TKI




**KEPALA
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN**



LAMPIRAN II : Peraturan Kepala Badan Nasional
 Penempatan dan Perlindungan
 Tenaga Kerja Indonesia
 Nomor : PER. 20 /KA/VIII/2014
 Tanggal : 4 Agustus 2014

STRUKTUR ORGANISASI LP3TKI




KEPALA
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
 TENAGA KERJA INDONESIA



LAMPIRAN III: Peraturan Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
Nomor : PER. 20 /KA/VIII/2014
Tanggal : 4 Agustus 2014

STRUKTUR ORGANISASI P4TKI



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA



**LAMPIRAN IV: Peraturan Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
Nomor : PER. 20 /KA/VIII/2014
Tanggal : 4 Agustus 2014**

NAMA, LOKASI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

NO.	NAMA BP3TKI/LP3TKI/P4TKI	LOKASI	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
A	Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia			
1	BP3TKI Banda Aceh	Banda Aceh	BNP2TKI	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
2	BP3TKI Medan	Medan	BNP2TKI	Provinsi Sumatera Utara
3	BP3TKI Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	BNP2TKI	Provinsi Kepulauan Riau
4	BP3TKI Pekanbaru	Pekanbaru	BNP2TKI	Provinsi Riau, Provinsi Jambi
5	BP3TKI Padang	Padang	BNP2TKI	Provinsi Sumatera Barat
6	BP3TKI Palembang	Palembang	BNP2TKI	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung
7	BP3TKI Lampung	Bandar Lampung	BNP2TKI	Provinsi Lampung
8	BP3TKI DKI Jakarta	Jakarta	BNP2TKI	Provinsi DKI Jakarta
9	BP3TKI Serang	Serang	BNP2TKI	Provinsi Banten
10	BP3TKI Bandung	Bandung	BNP2TKI	Provinsi Jawa Barat
11	BP3TKI Yogyakarta	Yogyakarta	BNP2TKI	Provinsi D.I.Yogyakarta

12	BP3TKI Semarang	Semarang	BNP2TKI	Provinsi Jawa Tengah
13	BP3TKI Denpasar	Denpasar	BNP2TKI	Provinsi Bali
14	BP3TKI Mataram	Mataram	BNP2TKI	Provinsi Nusa Tenggara Barat
15	BP3TKI Kupang	Kupang	BNP2TKI	Provinsi Nusa Tenggara Timur
16	BP3TKI Banjarbaru	Banjarbaru	BNP2TKI	Provinsi Kalimantan Selatan
17	BP3TKI Pontianak	Pontianak	BNP2TKI	Provinsi Kalimantan Barat
18	BP3TKI Nunukan	Nunukan	BNP2TKI	Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur
19	BP3TKI Manado	Manado	BNP2TKI	Provinsi Sulawesi Utara
20	BP3TKI Makassar	Makassar	BNP2TKI	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya Barat
B	Loka Pelayanan Penempatan dan Perindungan Kerja Indonesia dan Tenaga			
1	LP3TKI Palu	Palu	BNP2TKI	Provinsi Sulawesi Tengah
2	LP3TKI Kendari	Kendari	BNP2TKI	Provinsi Sulawesi Tenggara
3	LP3TKI Gorontalo	Gorontalo	BNP2TKI	Provinsi Gorontalo

C	Pos Penempatan Perlindungan Kerja Indonesia	Pelayanan dan Tenaga		
1	P4TKI Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	BP3TKI Banda Aceh	Kota Langsa, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Utara
2	P4TKI Asahan	Asahan	BP3TKI Medan	Kota Tanjung Balai Asahan, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Simalungun, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan
3	P4TKI Tanjung Karimun	Tanjung Balai Karimun	BP3TKI Tanjung Pinang	Kab. Karimun
4	P4TKI Batam	Batam	BP3TKI Tanjung Pinang	Kota Batam
5	P4TKI Dumai	Dumai	BP3TKI Pekanbaru	Kota Dumai
6	P4TKI Jambi	Jambi	BP3TKI Pekanbaru	Provinsi Jambi
7	P4TKI Bekasi	Bekasi	BP3TKI Bandung	Kota/Kab. Bekasi, Kab. Kerawang, Kab. Purwakarta
8	P4TKI Cirebon	Cirebon	BP3TKI Bandung	Kota/Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan
9	P4TKI Cilacap	Cilacap	BP3TKI Semarang	Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Banyumas
10	P4TKI Pemalang	Pemalang	BP3TKI Semarang	Kab. Pemalang, ,Kab. Tegal, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes

11	P4TKI Tangerang	Tangerang	BP3TKI Serang	Kota Tangerang, Kab. Tangerang Selatan, Kab. Tangerang
12	P4TKI Palangkaraya	Palangkaraya	BP3TKI Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Tengah
13	P4TKI Sambas	Sambas	BP3TKI Pontianak	Kabupaten Sambas
14	P4TKI Entikong	Entikong	BP3TKI Pontianak	Kabupaten Sanggau
15	P4TKI Parepare	Parepare	BP3TKI Makassar	Kota Parepare
16	P4TKI Mamuju	Mamuju	BP3TKI Makassar	Provinsi Sulawesi Barat
17	P4TKI Maumere	Maumere	BP3TKI Kupang	Kabupaten Sikka
18	P4TKI Sumba	Waingapu	BP3TKI Kupang	Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat.
19	P4TKI Labuhan Bajo	Labuhan Bajo	BP3TKI Kupang	Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur, Kab. Bajawa

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**



GAZAL ABDULLAH MANSYUR